



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO SUSILO Bin SLAMET SUSENO
2. Tempat lahir : Setia Bakti
3. Umur/tgl.lahir : 41 Tahun/ 20 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Rejeki Kampung Mataram Udik
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 Desember 2023 Nomor : 370/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 370/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari aluminium foil;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kmp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 wib pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian pacar dari Terdakwa yang bernama sdri. ENDANG (DPO/belum tertangkap) mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan sdri. ENDANG menuju losmen kurnia yang beralamat di Kp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa menyewa kamar di losmen tersebut dengan tujuan untuk menginap bersama dengan sdri. ENDANG kemudian Terdakwa dan sdri. ENDANG masuk ke dalam kamar lalu sdri. ENDANG mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau bong, setelah semua sudah siap lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) hisapan sedangkan sdri. ENDANG sebanyak 2 (dua) hisapan setelah selesai lalu sdri. ENDANG pergi keluar untuk mencari minum lalu Terdakwa tiduran diatas ranjang sambil menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai diatas ranjang disamping Terdakwa tiduran kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipa kaca pirek yang berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1(dua) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi/pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3116/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, A.MD.,S.E, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dengan berat netto 0,005 gram dan BB 2 dengan berat netto 0,158 gram seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab 9800-17.B/HP/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. ADITYA, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sample urine milik tersangka EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kmp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa dan sdr. ENDANG sedang berada di losmen kurnia yang beralamat di Kp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah untuk menginap kemudian sdr. ENDANG mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian sdr. ENDANG mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau bong, setelah semua sudah siap lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) hisapan sedangkan sdr. ENDANG sebanyak 2 (dua) hisapan setelah selesai lalu sdr. ENDANG pergi keluar untuk mencari minum lalu Terdakwa tiduran diatas ranjang sambil menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai diatas ranjang disamping Terdakwa tiduran kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipa kaca pirek yang berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1(dua) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan Terdakwa merasakan badan Terdakwa enteng, tidak mudah lelah untuk menjalani aktifitas dan badan tidak berasa ngantuk, terasa segar dan fit;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi/pejabat yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3116/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, A.MD.,S.E, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dengan berat netto 0,005 gram dan BB 2 dengan berat netto 0,158 gram seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab 9800-17.B/HP/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. ADITYA, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sample urine milik tersangka EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dany Ackbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat didalam kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Dany Ackbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi dan saksi Dany Ackbar beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya didalam kamar melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang sudah narkoba jenis shabu-shabu sedangkan temannya yang bernama Saudari Endang (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dany Ackbar melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pirek yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dany Ackbar Bin M Yunus, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat didalam kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi dan saksi Wendo Ariyadi beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya didalam kamar melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang sudah narkoba jenis shabu-shabu sedangkan temannya yang bernama Saudari Endang (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pirek yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat didalam kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudari Endang (DPO);

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saudari Endang (DPO) sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar losmen kurnia sehabis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudari Endang (DPO), kemudian Saudari Endang (DPO) pergi dengan alasan untuk membeli minuman dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudari Endang (DPO) yang sedang keluar dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pirek yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (buah) alat hisab sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3116/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, A.MD.,S.E, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dengan

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,005 gram dan BB 2 dengan berat netto 0,158 gram seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab 9800-17.B/HP/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. ADITYA, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sample urine milik tersangka EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor 61 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat didalam kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudari Endang (DPO);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saudari Endang (DPO) sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar losmen kurnia sehabis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudari Endang (DPO), kemudian Saudari Endang (DPO) pergi dengan alasan untuk membeli minuman dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudari Endang (DPO) yang sedang keluar dan berhasil melarikan diri;

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pirek yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama EKO SUSILO Bin SLAMET SUSENO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Wendo Ariyadi karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat didalam kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pirek yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (buah) alat hisab sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab 9800-17.B/HP/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Dr. ADITYA, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sample urine milik tersangka EKO SUSILO BIN SLAMET SUSENO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor 61 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Wendo Ariyadi karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, bertempat didalam kamar Losmen Kurnia yang beralamat di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudari Endang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar losmen kurnia sehabis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudari Endang (DPO), kemudian Saudari Endang (DPO) pergi dengan alasan untuk membeli minuman dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Wendo Ariyadi melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudari Endang (DPO) yang sedang keluar dan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pirek yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar mandi di dekat closed dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai di atas ranjang samping Terdakwa tiduran, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3116/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si, MADE AYU SHINTA M, A.MD.,S.E, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. bahwa setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dengan berat netto 0,005 gram dan BB 2 dengan berat netto 0,158 gram seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSILO Bin SLAMET SUSENO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUSILO Bin SLAMET SUSENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Gns.